



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 534/ Pdt.P/ 2020/ PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**SANAH**, Lahir di Karawang, 27 Oktober 1976, bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT.001/ RW.002, Desa Tarikolot, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, dengan domisili elektronik **animaryani17032002@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 534/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 04 September 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP no. 3201036710760002 atas nama SANAH yang di terbitkan tanggal 27 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama OJEH pada tanggal 8 Juli 1997 dengan kutipan akta nikah nomor 202/9/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta pada tanggal 8 Juli 1997;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai Anak ke dua yang bernama ANI MARYANI lahir sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-21022019-0258 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir Anak pemohon di dalam akta kelahiran Anak pemohon yang semula tertulis 17 Maret 2003 menjadi 17 Maret 2002 untuk di sesuaikan dengan Ijazah Anak pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran Anak pemohon di perlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon nomor 3201-LT-21022019-0258 tertulis 17 MARET 2003 di perbaiki menjadi 17 MARET 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah Anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendapatkan tentang perbaikan tahun lahir Anak pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran Anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan menyatakan bertetap dengan surat Permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SANAH NIK.: 3201036710760002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama OJEH NIK.: 3201031209750011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3201030510090015 atas nama Kepala Keluarga OjeH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 202/9/VII/1997 antara OJEH dengan SANAH, diberi tanda bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta KELahiran Nomor: 3201-LT-21022019-0258 atas nama ANI MARYANI, dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ANI MARYANI, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu **HERYATI** dan **AI ELVI**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

## Saksi 1. HERYATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT.001/ RW.002, Desa Tarikolot, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang bernama Ani Maryani pada akta kelahirannya yang semula tertulis tanggal 17 Maret 2003 diperbaiki menjadi tertulis tanggal 17 Maret 2002 sesuai dengan Ijazah Ani Maryani;
- Bahwa suami pemohon bernama Ojeh dan mereka menikah ;pada tahun 1997 di Karawang;
- Bahwa anak Pemohon ada empat orang dan yang akan diperbaiki tahun lahirnya dalah anak kedua;
- Bahwa nama anak pemohon yang bernama Ani Maryani sudah lulus SMP di Tajur;
- Bahwa yang mengurus Akta Kelahirannya adalah saksi dan terjadi kesalahan karena menurut Kartu Keluarga;

## Saksi 2. AI ELVI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT.001/ RW.002, Desa Tarikolot, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang bernama Ani Maryani pada akta kelahirannya yang semula tertulis tanggal 17 Maret 2003 diperbaiki menjadi tertulis tanggal 17 Maret 2002 sesuai dengan Ijazah Ani Maryani;
- Bahwa suami pemohon bernama Ojeh dan mereka menikah ;pada tahun 1997 di Karawang;
- Bahwa anak Pemohon ada empat orang dan yang akan diperbaiki tahun lahirnya dalah anak kedua;
- Bahwa nama anak pemohon yang benama Ani Maryani sudah lulus SMP di Tajur;
- Bahwa yang mengurus Akta Kelahirannya adalah saksi dan terjadi kesalahan karena menurut Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-9 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi yang bernama **HERYATI** dan saksi **AL ELVI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SANAH, lahir di Karawang, tanggal 27 Oktober 1976 (vide bukti P-1, dan P-3);
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Babakan, RT.001/ RW.002, Desa Tarikolot, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor (Vide bukti P-1, dan P-3)
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama OJEH (Vide bukti P-2, P-3, dan P-4);
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dengan OjeH telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan yang masih tinggal serumah dengan Pemohon (Vide bukti P-3);
- Bahwa maksud dan tujuan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon Ani Maryani pada akta kelahirannya Nomor 3201-LT-21022019-0258 yang semula tertulis tanggal 17 Maret 2003 diperbaiki menjadi tanggal 17 Maret 2002, sesuai ijazah Ani Mariani (Vide bukti P-5, dan P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal Kp. Babakan, RT.001/ RW.002, Desa Tarikolot, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (Vide bukti P-1, dan P-3);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perbaikan nama atau perubahan nama;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar. (Vide penjelasan pasal 4 UU No momor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-3, P-5 dan P-6 berupa Kartu Keluarga, Kutipa Akta Kelahiran dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Ani Maryani serta dihubungkan dengan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa identitas anak Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah ANI MARYANI, lahir di Bogor tanggal 17 Maret 2003 anak ke dua perempuan dari ayah OJEH dan Ibu SANAH (vide bukti P-4, P-3) dan setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-6 nama anak pemohon bernama ANI MARYANI, lahir di Bogor tanggal 17 Maret 2002 adalah satu orang yang sama sehingga agar dikemudian hari tidak terjadi masalah identitas anak pemohon antara Akta kelahiran dan kartu Keluarga, maka perlu diadakan perubahan penulisan identitas anak Pemohon tahun Akta kelahiran anak pemohon disesuaikan dengan Ijazah anak pemohon tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar penulisan tahun lahir anak Pemohon yang menyesuaikan Ijazah Sekolah anak Pemohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk mengubah atau menambah identitas anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (Nama) anak Pemohon tersebut dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, *a quo* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan



identitas (Nama) anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon nomor 3201-LT-21022019-0258 tertulis 17 MARET 2003 di perbaiki menjadi 17 MARET 2002 untuk disesuaikan dengan ijazah Anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir Anak pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran Anak pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh kami PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi elektronik Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd,

ttd,

NURUL SETYAWATI

PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp6.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp.106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)